

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1 TEORI KEBIJAKAN

Sebagai masyarakat apalagi aparat pemerintah tentunya kita telah dikenalkan berbagai aturan serta kebijakan yang dilaksanakan atau diselenggarakan. Banyak teori yang bisa disuguhkan dalam kegiatan kebijakan tersebut.

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang diadakan/dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik pemerintah tersebut untuk mengatasi berbagai macam persoalan dan isu-isu yang ada serta berkembang di dalam masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat atau diambil oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

Dye (1978) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*Whatever governments choose to do or not to do.*", yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda.

Dia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah

akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.(idtesis.com, 2021)

Presiden selalu menetapkan kebijakan umum pengelola, bagaimana pertahanan militer dan non militer harus bergerak dalam menghadapi ancaman militer dan non militer serta ancaman hibrida secara bersinergi antara Kemhan dan TNI (Sesditjen Strahan Kemhan, 2021).

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa luasnya lautan Indonesia selain merupakan aset sumber daya alam yang besar namun juga merupakan salah satu tantangan terbesar bagi upaya pemerintah melindungi perairan dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti penyelundupan senjata ilegal, kasus penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang, kasus kepabeanan, pengangkutan imigran gelap, kasus *human trafficking*, pencemaran atau polusi laut, penangkapan ikan secara ilegal termasuk ikan yang dilindungi, kegiatan pemeriksaan ilegal dan berbagai tindak pelanggaran lainnya. Demikian pula yang terjadi di perairan selat Makassar, terutama beberapa tahun belakangan ini dengan ditemukannya seaglider yang membuat banyak anggota DPR RI termasuk para pengamat pertahanan mendesak agar pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pertahanan dan kemandirian di selat Makassar dan seluruh wilayah perairan Indonesia untuk menjamin keamanan dan meningkatkan pertahanan bawah lautnya.

Pemerintah Indonesia perlu menetapkan kebijakan dan menempuh berbagai cara tepat untuk meminimalisir terjadinya berbagai pelanggaran yang terjadi di wilayah selat Makassar diantaranya memperkuat pengawasan keselamatan dan merancang aturan yang tepat untuk mencegah terjadinya pelanggaran bawah laut, karena disadari bahwa pemantauan keamanan bawah laut di wilayah selat Makassar masih terlalu lemah. Karena kebijakan

pemerintah yang tepat tentunya akan diikuti oleh strategi yang tepat juga oleh Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut secara tepat pula dalam menangani ancaman intrusi bawah air di selat Makassar.

2.1.2 TEORI STRATEGI

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan. Strategi dalam suatu dunia pertahanan atau keamanan sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh pemerintah, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Menurut Carl Von Clausewitz strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan sebuah peperangan, dan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.(Dosen Pendidikan, 2021)

Carl Von Clausewitz (1780-1831) adalah seorang perwira dari Angkatan Darat Prusia (Jerman saat ini) menyatakan bahwa strategi militer adalah tujuan yang ditentukan dari hasil politik, dia juga memiliki teori tentang strategi "*Strategy is the use of the engagement for the purpose of the war*". Menurut dia jika masa kini tidak bisa memberikan gambaran ideal yang dapat digunakan untuk mengukur perang di masa lalu. Clausewitz berpendapat apabila ingin mengatasi musuh haruslah juga memperhitungkan upaya kita untuk menghadapi kekuatan bertahan musuh (*power of resistance*), yang dinyatakan sebagai hasil dari dua faktor yang tak terpisahkan yaitu keseluruhan sarana perang yang ada dan kekuatan dari kemauan (*will*) pihak musuh.(Carl Von Clausewitz, 1989)

Kebijakan pemerintah yang tepat (*grand strategy*) harus diikuti dan didukung dengan strategi yang tepat pula (*middle strategy*). Strategi yang tepat harus mengandung unsur *ways, means, ends*.

Liddell Hart's mendefinisikan bahwa strategi adalah *the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy* atau seni/ketrampilan mendistribusikan dan menggunakan (*ways*) sarana militer (*means*) untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan (*ends*). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Strategi adalah Ilmu dan seni menentukan tujuan (*ends*), merumuskan cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan menentukan sarana prasarana (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sehingga rumusan suatu strategi harus mengandung tujuan (*ends*), cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan sarana prasarana (*means*) yang digunakan.

Demikian pula jika dikaitkan dengan bagaimana mengatasi ancaman berupa intrusi bawah laut (*seaglider* atau UUV lainnya) di selat Makassar perlu dirumuskan strategi terkait tujuan, cara yang harus ditempuh dan sarana prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian perumusan strategi harus mengandung tiga elemen tersebut dan harus seimbang.

a. Tujuan (*ends*)

Elemen/unsur strategi yang pertama yang harus dirumuskan atau ditetapkan adalah tujuan, ini terkait apa yang akan dicapai. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pertahanan harus merumuskan tujuan yang tepat terkait adanya ancaman bawah air di selat Makassar yaitu terciptanya pertahanan bawah laut yang kuat di selat Makassar.

b. Cara-cara yang Ditempuh (*ways*)

Hal yang juga penting untuk mewujudkan suatu strategi yang tepat setelah merumuskan tujuan adalah bagaimana merumuskan/menetapkan cara-cara tepat yang harus ditempuh. Jadi perlu dilakukan suatu cara untuk mengatasi ancaman bawah laut di selat

Makassar yaitu dengan pengamatan dan pengintaian bawah laut agar mampu mendeteksi dan mengenali obyek mencurigakan baik *seaglider* ataupun UUV. Dengan diamati dan diintai secara terus menerus selama 24 jam di area tertentu maka diharapkan wahana/obyek apapun akan terdeteksi. Sehingga bisa diambil langkah selanjutnya untuk mengatasi atau melawan obyek tersebut secara tepat dan terukur.

c. Sarana Prasarana (*means*)

Dengan perkembangan teknologi yang pesat dan canggih sekarang ini tentunya berbanding lurus dengan tingkat dan model ancumannya. Banyak negara yang sudah memproduksi drone bawah air yang digunakan baik untuk riset maupun untuk pertahanan. Pada akhir bulan Agustus 2021, ancaman keamanan laut oleh kapal survei berbendera Tiongkok terjadi di Laut Natuna Utara. Kapal tersebut melakukan riset dan survei lapangan terhadap kondisi laut dan dasar laut secara aktif dengan kawalan kapal coast guard Pemerintah Tiongkok. Begitu pula dengan *seaglider* yang ditemukan di perairan Kepri dan Selayar serta di Masalembo beberapa tahun lalu yang cukup memberikan perhatian serius pemerintah.

Maka untuk mengatasi ancaman bawah laut tersebut diperlukan sarana prasarana atau alat (sistem) yang tepat yang mampu mendeteksinya. Jadi pada prinsipnya setelah merumuskan dan menetapkan tujuan yang akan dicapai dan dengan cara yang bagaimana tujuan tersebut akan dicapai, maka perlu dipikirkan dan ditetapkan dengan alat/sistem apa yang mampu mengamati dan mengintai (mengawasi) intrusi

bawah laut di selat Makassar. Maka alat atau sistem yang tepat adalah dengan membangun *Underwater Surveillance System* yang dilengkapi dengan sonar akustik (aktif dan pasif) maupun dengan sonar non akustik (magnet) yang diletakkan di bawah (dasar) laut, dan agar lebih akurat lagi bisa ditambah dengan sonar *floating* karena sonar juga memiliki keterbatasan jangkauan selain juga dibatasi/dipengaruhi oleh keadaan air laut. Sonar tersebut dengan menggunakan sistem kabel yang terhubung/terkoneksi ke server (pusat kendali) di darat atau pangkalan TNI AL.

2.1.3 TEORI PERTAHANAN

Berdasarkan kondisi geografis Indonesia tersebut maka secara posisional di kawasan Asia Pasifik letak Indonesia sangatlah strategis. Dengan demikian jika bicara terkait pertahanan sudah sepatutnya Indonesia untuk membangun kekuatan militernya yang kuat, modern, dan terukur guna mengimbangi kekuatan-kekuatan yang ada di kawasan dan yang lebih penting mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman baik yang datang dari luar maupun ancaman yang datang dari dalam.

Menurut Harjomataram Pertahanan Nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau di luar, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan kehidupan nasional (Aries Kurniawan, 2022).

Apa yang terjadi di selat Makassar dengan temuan *seaglider* dan ancaman dalam bentuk lainnya adalah masalah bukan bagi TNI atau TNI Angkatan Laut saja, tetapi juga masalah bagi segenap bangsa. Dengan konsep sistem pertahanan rakyat semesta

(Sishankamrata) yaitu sistem dengan melibatkan segenap potensi bangsa, berarti masyarakat dan sarana prasarana juga pemerintah daerah serta komponen bangsa lain termasuk industri pertahanan dalam negeri dan lembaga – lembaga penelitian haruslah terlibat atau dilibatkan. Terutama dalam membangun pangkalan yang akan dijadikan Pusat Kendali dari *Underwater Surveillance System* di darat, juga melibatkan para kelompok nelayan agar jadi mata telinga saat mereka sedang melaut mencari ikan. Karena seperti *seaglider* terakhir di perairan Selayar juga ditemukan pertama kali oleh nelayan.

2.1.4 TEORI PENGENDALIAN LAUT

Laut tidak bisa dikuasai, tapi laut bisa dikendalikan, juga tidak mungkin lagi mencegah penggunaan laut secara total bagi musuh.

Corbett memperjelas teori Mahan dan sekaligus mengoreksinya bahwa menguasai laut secara mutlak sulit untuk dilaksanakan, oleh karena itu Corbett memuat teori pengendalian laut.

Pada prinsipnya laut tidak bisa dikuasai, tapi dikendalikan. Jaminan keamanan laut melalui penguasaan laut oleh kekuatan maritim merupakan syarat bagi tercapainya suatu tingkat penguasaan terhadap lawan serta pengendalian keadaan konflik. Julian S. Corbett dalam teorinya menyatakan bahwa strategi AL tidak hanya mengenai peperangan, akan tetapi terdapat juga pengembangan taktik, logistik, komando, dan kendali pemerintah, komunikasi, kapal, senjata, dan aspek AL lainnya beserta teknologi.

Seperti halnya juga selat Makassar, TNI AL tidak bisa menguasai seluruh perairan selat Makassar tapi bagaimana strategi TNI AL untuk dapat mengendalikan perairan tersebut. Dengan kekuatan armada KRI yang dimiliki oleh TNI AL khususnya Koarmada II yang memiliki kewenangan pengamanan di wilayah

selat Makassar, maka unsur KRI tersebut telah melaksanakan beberapa operasi pengamanan baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan entitas atau instansi lainnya. Instansi-instansi tersebut antara lain TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut RI (Bakamla RI), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Hal tersebut untuk pengamanan aspek atas air, bagaimana dengan pengamanan aspek bawah airnya? Tidak banyak KRI yang memiliki teknologi dome sonar dan masih berfungsi. Berdasarkan informasi dari Slog Koarmada II beberapa KRI yang memiliki dome sonar dan masih berfungsi dengan baik (ada 8 KRI) diantaranya adalah 2 KRI klas sigma yaitu KRI Diponegoro (DPN-365) , KRI Sultan Hassanudin (SHN-366) dan KRI Sultan Iskandar Muda (SIM-367) dan KRI Frans Kaisepo (FKO-368). Ada juga 2 KRI klas PKR yaitu KRI Raden Edi Marthadinata (REM-331) dan KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR-332) serta 2 KRI Satran yaitu KRI Pulau Rupa (PRU-724) dan KRI Pulau Rengas (PRE-711). Kedelapan KRI itupun juga tidak selalu dan bersama-sama beroperasi di wilayah selat Makassar karena begitu luasnya wilayah laut yang harus diamankan belum lagi jika kapal-kapal tersebut melaksanakan muhibah atau latihan ke luar negeri termasuk jika kapal tersebut melaksanakan tugas *Peace Keeping* di bawah PBB dalam jangka waktu lama.

Dengan keterbatasan dari armada yang memiliki dome sonar, maka dalam rangka operasi pengendalian khususnya bawah laut maka TNI AL membutuhkan *Underwater Surveillance System* yang nantinya dioperasikan dan dikendalikan oleh Koarmada II sesuai dengan wilayah kewenangan daerah operasi bekerjasama dengan jajaran lantamal VI Makassar dan Lanal Mamuju sebagai ujung tombak dimana server Pusat Kendali itu berada.

2.1.5 PERTAHANAN NEGARA

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan.(Aries Kurniawan, 2022)

Di dalam UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara” dan ayat (2) tertulis bahwa “Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman”(UU RI No. 3 Th 2002).

Pada pasal 6 ayat (1) a UU TNI terkait sebagai alat pertahanan Negara, TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan

dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.(UU TNI no 34 Th 2004)

Pada Lampiran Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/ 487 / M / V / 2020 Tanggal : 6 Mei 2020 hal. 2 disebutkan bahwa kebijakan pertahanan negara tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari upaya pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2020. Sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan dilanjutkan, diantaranya kebijakan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung, kebijakan pembangunan postur TNI, perwujudan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar, pembangunan sistem logistik yang terdesentralisasi, dan penguatan pertahanan di wilayah selat-selat strategis. Namun, seiring dengan prediksi munculnya berbagai ancaman sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis, ditambahkan sasaran kebijakan untuk tahun 2021.(Kepmenhan No 487, 2021)

Berdasarkan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 diatas ditegaskan bahwa terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan dimaksudkan agar :

- 1) Terwujudnya ruang, alat, dan kondisi juang (RAK Juang) yang tangguh untuk mendukung Pertahanan Negara.
- 2) Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut.
- 3) Terwujudnya depo-depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi.
- 4) Terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis.
- 5) Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.

Dari uraian Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2021 diatas jelas bahwa pertahanan laut menjadi salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pertahanan negara untuk memastikan bahwa seluruh wilayah kedaulatan laut nusantara terjaga dan kekayaan laut baik yang terdapat di permukaan maupun bawah laut tidak dicuri dan dikuasai asing.

Posisi strategis disebut sebagai kondisi yang paling signifikan yang menggambarkan bagaimana sebuah negara harus berjuang untuk eksistensinya. Contoh tersebut adalah Inggris, negara yang berada di jalur perdagangan Eropa mampu memanfaatkan dan mengamankan jalur perdagangannya. Disamping itu Inggris mampu membangun proteksi alami dari invasi musuh dengan tidak harus memiliki Angkatan Darat yang besar. Mahan juga menilai bahwa penting bagi sebuah bangsa untuk memiliki garis pantai yang cukup untuk membangun pelabuhan, tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai dan tidak didukung oleh iklim atau cuaca yang baik. Dalam bukunya Mahan menegaskan bahwa untuk pencapaian tujuan nasional, strategi nasional jauh lebih penting dibanding hanya sekedar strategi militer. Dalam pemikirannya, Mahan mengikuti pemikiran Baron Antoine de Jomini yang menekankan pentingnya *line of communication*, konsentrasi kekuatan dan daya serang untuk menghancurkan kekuatan armada musuh. Pemikiran tersebut juga diinspirasi bagaimana keberhasilan Inggris membangun dan menggunakan *sea power* untuk mempertahankan hegemoninya serta kegagalan Perancis membangun kekuatan lautnya (Marsetio, 2018) .

Lebih lanjut, bagaimana konsep pertahanan Negara kita di selat Makassar? Sebenarnya konsep atau kebijakan pertahanan Negara kita adalah satu yaitu terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan dengan baik. Karena system pertahanan itu tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Negara. Dalam UU PSDN No. 23 tahun

2019 dikatakan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan melibatkan seluruh sumber daya nasional yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Itulah perlunya dalam menangani dan menghadapi ancaman bawah air di selat Makasar bangsa ini melibatkan seluruh komponen bangsa, demi terciptanya keamanan pelayaran di wilayah perairan selat Makassar mendukung strategi pertahanan Negara di wilayah selat Makasar.

2.1.6 KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA

Pidato Presiden Sukarno pada saat Inagurasi Akademi Angkatan Laut di Surabaya tahun 1953 dipandang masih sangat relevan untuk mengingatkan kita akan pentingnya membangun kekuatan pertahanan laut Nusantara.

“Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos di kapal... bukan! Tetapi bangsa pelaut dalam arti cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri” (Dhera Arizona Pratiwi, 2015).

Sejarah membuktikan bahwa Indonesia pernah berjaya sebagai salah satu penguasa samudera pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Saat itu para pelaut dan armada laut Indonesia sangat disegani. Pemerintahan Presiden Jokowi dengan visi “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” berkeinginan untuk mengembalikan kejayaan tersebut, yang dimulai dengan pembangunan nasional yang mengedepankan orientasi berbasis kepulauan (maritim).

Dari aspek geopolitis dan geostrategis menggambarkan bahwa Indonesia memiliki posisi sangat penting bagi dunia internasional sebagai jalur pelayaran internasional *Sea Lanes of Communication* (SLOC) dan *Sea Lines on Trade* (SLOT). Paling tidak, terdapat empat dari sembilan *choke points* dunia berada di Indonesia yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Lombok. Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dimiliki Indonesia sebagai jalur pelayaran internasional juga menggambarkan pentingnya posisi perairan nusantara (Marsetio, 2014).

Dengan posisi yang strategis tersebut sudah selayaknya Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan untuk kemaslahatan bangsanya dan menciptakan keamanan di kawasan sesuai dengan amanat yang tertera dalam Pembukaan UUD'45. Posisi strategis tersebut juga berkonsekuensi bahwa pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pembangunan kekuatan pertahanan laut untuk memastikan terjaminan keamanan nasional di laut dan melindungi kedaulatan negara di laut. Kedua aspek pembangunan tersebut menjadi parameter kunci bagi keberhasilan Indonesia untuk menjalankan *good maritime governance* (Al Syahrin, 2018).

Sea Power Indonesia merupakan visi, cita-cita dan keinginan TNI AL untuk menjadi *World Class Navy*. Visi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan TNI AL menjadi kekuatan menengah dunia pada tahun 2030 dan akan menuju *World Class Navy* yang harus didukung sepenuhnya oleh seluruh komponen bangsa. Beberapa persyaratan penting yang harus terpenuhi untuk menjadi *World Class Navy* antara lain: 1) Prajurit TNI AL yang profesional, menguasai teknologi kemaritiman, memiliki pemahaman sea power yang didukung oleh industri maritim yang handal yang berkelanjutan di bidang logistik; 2)

memiliki kemampuan dalam pengendalian laut (*control of the sea*) yang merupakan *the first core capabilities of the sea power*; 3) memiliki *deterrence power* yang handal yang didukung oleh kemampuan ekonomi dan industri pertahanan yang kuat sehingga peran TNI AL semakin disegani dunia (Marsetio, 2014).

Pemahaman negara maritim diawali dengan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang berisi,

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia” (Naskah Deklarasi Djuanda, 1957).

Kemudian ditindak lanjuti dengan adanya konsep Wawasan Nusantara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan, dan *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang diratifikasi Indonesia melalui Undang Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS yang kemudian diperkuat dengan keluarnya Undang Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Pemberlakuan UNCLOS bagi Indonesia pada tahun 1994 berdampak diakuinya Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*), dengan konsekuensi Indonesia harus dapat meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanannya dalam menjaga Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinennya. Indonesia juga mendapatkan hak berdaulat untuk mengeksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber kekayaan alam di wilayah tersebut. Di samping itu, di level global, Indonesia juga harus mampu menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran internasional dalam wilayah kedaulatan dan wilayah berdaulatnya (UU RI No 32 Th 2014).

Tolok ukur suatu negara akan menjadi negara maritim yang kuat adalah apakah negara itu sudah mampu memanfaatkan lautnya, mengamankan lautnya, dan mengendalikan lautnya. Pembangunan negara maritim dengan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dipandang sebagai reorientasi dan awal kebangkitan kembali bangsa Indonesia menjadi negara kepulauan yang segala aktivitasnya haruslah mencirikan kemaritiman. Adapun lima pilar Pembangunan Poros Maritim yang mencakup: (i) membangun budaya maritim; (ii) menjaga dan mengelola sumberdaya laut; (iii) pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; (iv) memperkuat diplomasi maritim; dan (v) sebagai Negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia wajib membangun kekuatan pertahanan maritim (Bappenas, 2016).

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 3 ayat 2 menyebutkan “Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka orientasi pertahanan negara harus mengacu kepada realitas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic oriented, not land oriented*).

Archipelagic Oriented memiliki makna bahwa pertahanan negara tidak lagi fokus pada permasalahan pertahanan dan kepentingan dalam negeri (*inward looking*), tetapi harus berorientasi keluar dan mampu memainkan perannya di kawasan dan global (*outward looking*). Hal tersebut relevan dengan kategori ancaman menurut pasal 7 UU Nomor 3 tahun 2002, yang tidak lagi menyebutkan ancaman dari dalam negeri dan ancaman luar negeri, tetapi dengan istilah ancaman militer dan ancaman nirmiliter (UU RI No. 3 Th 2002).

Dari uraian kebijakan diatas bahwa untuk dapat mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia perlu didukung oleh kekuatan keamanan pertahanan dan keamanan maritim yang kuat

dengan melakukan peningkatan kemampuan teknologi Alutsista dan Alpalhan lainnya. Seluruh perairan Indonesia perlu dijaga dan diawasi dari kemungkinan adanya intrusi benda atau wahana bawah air milik asing yang bisa saja digunakan untuk kepentingan riset, bisnis, *surveillance* atau intelijen yang bisa merugikan dan membahayakan negara.

Suatu kesempatan bagus yang harus diambil oleh TNI AL saat awal pemerintahan Presiden Joko Widodo menyampaikan di forum pertemuan dunia di Vietnam pada tahun 2014 tentang visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Didukung dengan cita-cita dan keinginan TNI AL untuk menjadi *World Class Navy* dan mewujudkan TNI AL menjadi kekuatan menengah dunia pada tahun 2030 dan akan menuju *World Class Navy* yang harus didukung sepenuhnya oleh seluruh komponen bangsa. Sehingga bagaimana TNI AL mendukung program pemerintah tersebut dengan meningkatkan kemampuannya baik personel terutama materilnya demi terciptanya keamanan di wilayah perairan Indonesia termasuk bagaimana mewujudkan pertahanan dan keamanan laut di selat Makassar dengan mengusulkan pembangunan *Underwater Surveillance System* guna menciptakan keamanan bawah airnya.

2.1.7 KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA (JAKUMHANNEG)

TAHUN 2020 – 2024

Dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 menegaskan bahwa Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Indonesia dalam mengimplementasikan pertahanan negara mengacu pada sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga

negara, wilayah dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Orientasi pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. Melalui prinsip dasar tersebut, pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan yang tangguh dalam menghadapi ancaman yang berasal dari luar dan/atau dari dalam negeri (Perpres No 8 th 2021, 2021).

Dalam Jakumhanneg tersebut paling tidak, bisa menyertakan kebutuhan akan sarana prasarana serta alat untuk pengamatan dan pengintaian bawah air di selat Makassar berupa *Underwater Surveillance System*, walaupun dirasa besar anggarannya tapi seperti apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelaksanaan Upacara HUT ke 76 TNI bahwa belanja pertahanan adalah sebuah investasi menuju kesejahteraan bangsa.

2.1.8 STRATEGI PERTAHANAN LAUT NUSANTARA

Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) mencatat bahwa penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Pertahanan negara bagi bangsa Indonesia disusun

dalam suatu sistem pertahanan semesta, tidak agresif dan tidak ekspansif dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dan memengaruhi pertahanan negara, dilakukan dengan mengedepankan diplomasi yang diperkuat oleh kekuatan militer modern (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Sistem pertahanan negara Indonesia disusun berdasarkan konsep geostrategi sebagai negara kepulauan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (Ryan, 2013).

Dalam melakukan tugas pertahanan wilayah laut Indonesia, TNI Angkatan Laut merumuskan produk strategis yang disebut Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN). Strategi ini diharapkan menjadi landasan bergerak bagi TNI AL dalam pertahanan laut Indonesia baik dalam kondisi damai maupun dalam kondisi kritis atau kondisi perang (Putra A, 2016).

Salah satu keuntungan dari bertahan adalah menunda sebuah keputusan. Seperti yang kita tahu bahwa menyerang musuh membutuhkan perhitungan taktik dan strategi yang sangat teliti dan penuh dengan perhitungan. Setidaknya bertahan mampu membuat musuh membuat sebuah keputusan yang sulit (Clausewitz, 1989). Konsep bertahan ini didukung dengan kemampuan *Minimum Essential Force* (MEF) yang sudah dirancang dari tahun 2010 (Purnomo Yusgiantoro 2013).

Strategi pertahanan maritim memerlukan komando laut (Corbett, 2005). Tugas dari komando laut bukanlah untuk menaklukkan wilayah laut atau menginvasi tepi pantai wilayah musuh. Komando laut memiliki tugas utama dalam mengontrol komunikasi maritim, baik untuk kepentingan komersial maupun

militer. Penguasaan komunikasi laut ini memberikan batasan, larangan, dan hak kepada siapapun yang berlayar di wilayah komando. Penguasaan ini dapat berupa otoritas penuh atas properti publik dan swasta di atas laut. Otoritas seperti ini kelihatannya terlalu berlebihan dan melanggar kebebasan hak milik. Akan tetapi, kekuatan negara yang berdaulat adalah mempunyai hak penuh membuat aturannya sendiri.

Operasi komando laut juga berarti mengamankannya. Mempertahankan laut memang penting, tetapi mempertahankan komando laut dari serangan musuh juga harus diperhatikan. Jika Indonesia mampu menguasai komunikasi komando laut di wilayah kedaulatan Natuna, maka dapat dipastikan Indonesia menguasai wilayah ini sepenuhnya. Dalam strategi pertahanan maritim yang defensive, Indonesia akan lebih banyak melakukan observasi atau pengamatan. Kapabilitas terkuat adalah menggabungkan antara kemampuan bertahan dan menyerang. Bertahan lebih mudah dilakukan untuk tindakan pencegahan. Strategi peperangan maritim bukanlah sebuah perang laut untuk menghancurkan armada kapal musuh. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencegah pasukan musuh melewati laut teritorial dan melindungi kapal-kapal kita dalam melakukan patroli laut. Angkatan laut dapat melakukan apa saja di laut untuk mengintervensi musuh sebagai bentuk supremasi komando laut.

Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) merupakan penjabaran dari doktrin TNI AL *Jalesveva Jayamahe* yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi TNI AL (Mabesal, 2018). Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penanggulangan ancaman aspek laut, gangguan keamanan dalam negeri, dan pemberontakan bersenjata di wilayah NKRI agar tercipta kondisi laut yurisdiksi nasional yang aman dan terkendali. Dalam rangka mewujudkan berbagai sasaran tersebut, diterapkanlah

SPLN. SPLN terdiri dari Strategi Penangkalan (*Deterrence Strategy*), Strategi Pertahanan Berlapis (*Layer Defence Strategy*) dan Strategi Pengendalian Laut (*Sea Control Strategy*).

Pengendalian Laut (*Sea Control*) tidak perlu dilakukan secara permanen dan meliputi seluruh wilayah laut, melainkan dapat dibatasi sesuai kebutuhan selama jangka waktu tertentu dan di daerah tertentu yang artinya bahwa apabila penguasaan laut membutuhkan kekuatan laut yang lebih unggul dalam menghadapi bentuk ancaman setiap saat. Corbett juga mengatakan bahwa terdapat batasan waktu dan tempat yang perlu dikuasai untuk kepentingan sendiri, apabila tidak mempunyai kemampuan yang memadai maka dapat dilakukan upaya-upaya agar pihak lain tidak dapat memanfaatkan wilayah laut tersebut untuk kepentingannya. Dalam konteks keamanan laut, hal ini berarti suatu negara tidak perlu untuk terus-menerus menghadirkan kekuatan laut di seluruh wilayahnya, tetapi dapat memanfaatkan teknologi pengawasan dan kekuatan laut siaga untuk mencegah ancaman terhadap kepentingan negara di laut (Corbett, 2005).

Selanjutnya Mustari, Supartono, Barnas (2018) menyebutkan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan maritim meliputi tiga aspek penting yaitu personel, struktur kekuatan, dan konsep. Kunci dari kemampuan pertahanan maritim Indonesia adalah personel yang mengawaki peralatan. Untuk membina profesionalisme personel, pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkesinambungan. Profesionalisme yang ditunjang dengan kesejahteraan bagi prajurit dan keluarganya merupakan prioritas dalam pembangunan kekuatan pertahanan. Perangkat keras berupa Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), peralatan lain, dan infrastruktur pendukung perkembangan teknologi, perubahan ancaman, dan tuntutan tugas yang dihadapi. Pelaksanaan latihan dan evaluasi yang realistis merupakan dasar dari pengembangan

konsep-konsep operasional yang sesuai dengan strategi pertahanan maritim.

Menurut Soewarso (1983) sebagaimana dikutip oleh Taman Stevia (2010, hal 61-62) mengungkapkan enam elemen yang menjadi Komponen kekuatan laut, yaitu:

- 1) Geografi. Kondisi geografi terkait kelautan menjadikan negara bangsa tersebut memiliki kepentingan vital yang harus dilindunginya demi kelangsungan hidup, karena hal itu sangat menentukan jatuh atau banggunya bangsa.
- 2) Posisi wilayah. Konfigurasi wilayah yang memungkinkan untuk membangun pelabuhan dan pangkalan-pangkalan.
- 3) Luas wilayah. Luas wilayah dikaitkan dengan kekayaan sumber daya alam kelautan yang dimiliki, sebagai sumber kekayaan negara.
- 4) Jumlah dan karakter penduduk. Karakter rakyat terhadap lingkungan kehidupan di laut/jiwa kebaharian. Dengan jumlah penduduk yang besar disertai jiwa dan semangat kebaharian serta tekad untuk tidak ingin kehilangan wilayahnya lagi satu jengkalpun.
- 5) Watak bangsa. Pola pikir dan pola tindak (*mind set*) sebagai negara maritim yang harus dikedepankan.
- 6) Sikap pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap upaya pembangunan kelautan.

Sedangkan untuk Instrumen kekuatan lautnya terdiri dari armada perang dan armada kapal-kapal, pesawat udara patroli maritim, pangkalan-pangkalan pendukungnya termasuk pangkalan udara (lanud), armada niaga nasional termasuk armada perikanan nasional serta pelabuhan-pelabuhan dan fasilitasnya.

Angkatan Laut kelas dunia sebagai suatu paradigma yang memiliki karakter unggul (*excellent*) dan menjadi pusat keunggulan

(*center of excellent*). Karakter tersebut harus selalu ditunjukkan atau ditampilkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Karakter unggul tersebut antara lain:

- 1) Sumber daya manusia (SDM) yang unggul (*excellent human resources*). SDM yang berkualitas tinggi adalah personel yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tanggap, tanggon dan trengginas, dapat menggerakkan organisasi secara maksimum;
- 2) Unggul teknologi (*excellent technology*). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, termasuk bidang keangktanlautan. Ke depan, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi taktik penggunaan kekuatan sehingga melahirkan doktrin dan strategi baru sebagai landasan pembangunan kekuatan dan operasional di medan penugasan;
- 3) Unggul organisasi (*excellent organization*). Organisasi sebagai dasar atau pondasi yang mampu secara fleksibel beradaptasi dengan kondisi internal dan perkembangan lingkungan strategis yang bergerak dinamis;
- 4) Unggul kemampuan operasional (*excellent operational capability*). Operasi merupakan keluaran (*output*) kinerja Angkatan Laut yang dilaksanakan satuan-satuan operasional dan pangkalan-pangkalan untuk mendukung *sustainability* (Harjo Susmoro, 2019).

Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) ini diharapkan menjadi landasan bergerak bagi TNI AL dalam pertahanan laut Indonesia baik dalam kondisi damai maupun dalam kondisi kritis atau kondisi perang. Hal ini tepat sekali jika dikaitkan dengan strategi apa yang harus diterapkan dalam mewujudkan keamanan dan pertahanan laut khususnya bawah air di selat Makassar yaitu dengan keberadaan *Underwater Surveillance System* nantinya. Sehingga

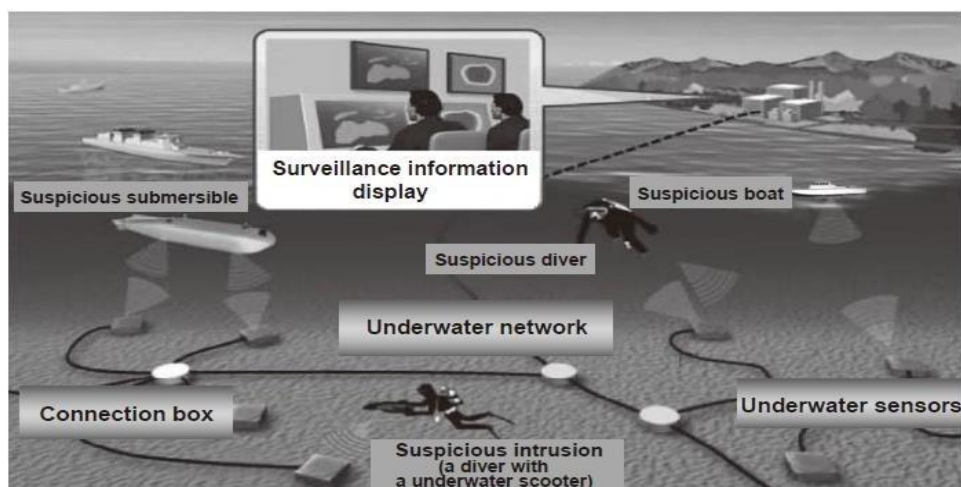
dengan adanya alat atau system tersebut diharapkan dapat mendukung strategi pertahanan negara khususnya di laut.

2.1.9 UNDERWATER SURVEILLANCE

Banyak aksi teror yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini yang menargetkan sejumlah fasilitas publik, pemerintah dan menyebabkan negara-negara memandang perlunya dilakukan tindakan pencegahan yang efektif. Di Jepang, solusi manajemen pengendalian krisis infrastruktur utama seperti pembangkit listrik, bandara, dan pelabuhan sedang ditinjau ulang secara komprehensif untuk dapat melakukan pencegahan dini. Mengingat lokasi Jepang sebagai pulau yang dikelilingi di keempat sisinya oleh perairan, fasilitas utama tepi laut harus disiapkan untuk menghadapi ancaman baik dari dalam maupun bawah air, serta untuk serangan yang berasal dari darat. Dalam keadaan ini, Divisi Aplikasi Radio NEC telah mengusulkan dan mengembangkan sistem untuk memantau intrusi bawah air yang mencurigakan dengan berfokus pada bidang keselamatan publik dengan tujuan menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Karena gelombang cahaya dan radio memiliki masalah dalam mencapai bawah air, ancaman tersebut harus diidentifikasi terutama oleh gelombang akustik. Namun, deteksi intrusi bawah air sulit dilakukan karena perambatan gelombang akustik dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan bawah air. Ini termasuk perubahan suhu air, salinitas, tekanan bawah air, topografi kapal selam dan kebisingan sekitar. Meskipun pengawasan darat dapat dengan mudah ditingkatkan dengan berbagai cara termasuk radar, kamera dan dengan memasang gerbang masuk dan lain-lain. Sulit untuk menerapkan langkah-langkah untuk memberikan pengawasan bawah air yang efektif. Selain itu, ancaman selalu bervariasi sesuai dengan jenis target yang diserang dengan menggabungkan teknologi inovatif dan cerdas,

tindakan pencegahan untuk menghadapi ancaman tersebut harus sefleksibel mungkin (Nakano *et al.*, 2013).

Divisi Radio *NEC Technology* Jepang telah melakukan riset pengembangan desain *Underwater Surveillance System* untuk mendeteksi berbagai ancaman bawah air (*underwater threats*). Pada Maret 2012 telah dilakukan pengujian di perairan dekat pelabuhan Numazu Prefektur Shizuoka Jepang dengan hasil memuaskan. Sistem surveilans yang dikembangkan berhasil pengiriman data dan gambar secara cepat, jelas dan akurat serta dapat dikoneksikan dengan peralatan surveilans yang sudah ada dengan akurasi yang lebih baik. Ke depan sistem ini diyakini dapat dikembangkan dengan menerapkan *cloud computing* dan *big data solutions* (Nakano *et al.*, 2013).



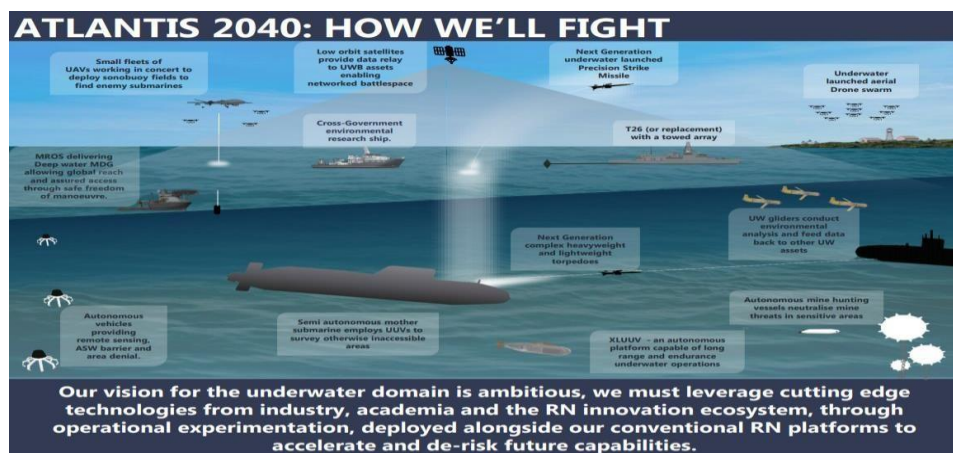
GAMBAR 1. Ilustrasi Underwater Surveillance System
Sumber : (Nakano *et al.*, 2013 p.63)

China juga telah mengembangkan jaringan pengawasan bawah air baru untuk membantu kapal selamnya mengunci target dengan lebih kuat sekaligus melindungi kepentingan negaranya di sepanjang Jalur Sutra maritim (*Maritime Silk Road*), termasuk Samudra Hindia. *China Underwater Surveillance System* ini bekerja dengan mengumpulkan informasi tentang lingkungan bawah air, terutama suhu dan salinitas air, yang kemudian dapat digunakan

Angkatan Laut untuk melacak kapal target secara lebih akurat serta meningkatkan navigasi dan posisi. Proyek tersebut, yang dipimpin oleh Institut Kelautan Laut China Selatan (*The South China Sea Institute of Oceanology*) di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan China (*The Chinese Academy of Sciences (CAS)*), adalah bagian dari ekspansi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dipicu oleh keinginan Beijing untuk menantang AS. *China Underwater Surveillance System* didasarkan pada jaringan *platform* pelampung, kapal permukaan, satelit, dan pesawat layang bawah air yang mengumpulkan data dari Laut China Selatan, Pasifik Barat, dan samudera Hindia. Informasi itu kemudian dialirkan ke tiga pusat intelijen di Kepulauan Paracel di Laut Cina Selatan, provinsi selatan Guangdong, dan fasilitas bersama di Asia Selatan, di mana informasi itu diproses dan dianalisis. Pengembangan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan ekspedisi angkatan laut China ke Samudera Hindia untuk melawan para perompak di Teluk Aden. (Stephen Chen, 2017)

Angkatan Laut Inggris sedang berupaya mengembangkan *Underwater Surveillance System* dengan teknologi canggih. Konsep itu dikenal dengan nama '*Atlantis*' for a '*Hybrid Underwater Capability*', menggunakan kapal selam otonom dengan remote dan tidak berawak. Dalam konsep tahun 2040, kapal selam semi-otonom kapal selam terbukti mampu mengarahkan kapal bawah air yang tidak berawak (*uncrewed underwater vessels/UUVs*) untuk mencapai daerah yang sebelumnya tidak dapat diakses. Kendaraan otonom ditampilkan memberikan penginderaan jauh, penghalang perang anti-kapal selam (*anti-submarine warfare/ASW*) dan kemampuan penolakan area, dan UUV atau XLUUV ekstra besar ditampilkan menyediakan operasi bawah air jarak jauh. Kapal selam induk itu dirinci mampu meluncurkan torpedo kelas berat dan ringan generasi berikutnya. Kemampuan berburu ranjau otonom juga

ditampilkan. Pesawat layang bawah air (*underwater glider*) diperlihatkan melakukan analisis lingkungan yang dapat diumpankan kembali ke aset bawah air lainnya. Satelit orbit rendah bumi ditampilkan menyediakan data antara aset bawah air dan permukaan untuk menciptakan “ruang pertempuran berjejaringan (*networked battlespace*)” (Harry Lye, 2021).



GAMBAR 2.The Royal Navy ‘Atlantis’ Hybrid Underwater System
 Sumber : <https://www.naval-technology.com/news/royal-navy-details-atlantis-hybrid-underwater-capability/> accessed 12th September 2021

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Angkatan Laut Rusia (*Russian Navy*) sedang mengembangkan senjata serang nuklir hipersonik dan drone nuklir bawah laut yang dinamakan Poseidon ini merupakan generasi baru dari senjata nuklir Rusia yang diklaim memiliki daya jelajah yang tidak terbatas. Drone nuklir bawah laut Poseidon dirancang untuk dibawa oleh kapal selam, dan rudal jelajah hipersonik Tsirkon (Zirkon), yang dapat digunakan di kapal-kapal permukaan. Keunggulan rudal ini yakni memiliki kombinasi kecepatan, kemampuan manuver, dan ketinggian rudal hipersonik, yang mampu melaju lebih dari lima kali kecepatan suara, membuat mereka sulit dilacak dan disadap. Kedua persenjataan tersebut menggunakan teknologi digital canggih yang tidak ada

bandingannya di dunia, termasuk sistem serangan hipersonik dan drone bawah laut, memberi keunggulan bagi armada dan peningkatan kemampuan tempur. Rudal hipersonik tersebut merupakan alat *deterrent* bagi Rusia terhadap AS. Hal tersebut ditegaskan Presiden Putin bahwa Rusia akan mengerahkan rudal hipersonik pada kapal dan kapal selam yang dapat mengintai di luar wilayah perairan AS jika AS pindah untuk menggunakan senjata nuklir jarak menengah di Eropa. Meski AS sampai saat ini belum menempatkan misil semacam itu di Eropa, tetapi Moskow mengkhawatirkan itu mungkin bisa saja terjadi. (Syahrizal Sidik, 2020)

Sonar merupakan singkatan dari *Sound Navigation and Ranging* atau terjemahan bebasnya navigasi suara dan penetapan jarak. Di alam teknik sonar dan *echolot* sebenarnya sudah dimanfaatkan binatang kelelawar sejak jutaan tahun yang lalu. Sementara itu dalam peradaban manusia, tekniknya yang disebut sonar pasif mula-mula disinggung oleh seorang jenius bernama Leonardo da Vinci pada tahun 1490.

Kemudian militer mengembangkan secara lebih jauh, dan diterapkan secara luas pada perang era dunia pertama. Seorang pakar fisika dari Perancis yang bernama Paul Langevin pada tahun 1915 bersama pakar elektroteknik yang berasal dari Rusia Constantin Chilovski mengembangkan sonar aktif untuk melacak keberadaan kapal selam musuh.

Teknik sonar aktif bekerjanya yaitu dengan peralatan yang memancarkan gelombang suara yang gemanya kemudian ditangkap kembali. Ada tiga jenis sonar aktif, tergantung frekuensi suara yang dipancarkan, yaitu (i) sonar frekuensi rendah dari 50 Hertz hingga 3 kilo Hertz, (ii) frekuensi menengah (3KHz sampai 15kHz) kemudian (iii) adalah frekuensi tinggi di atas 15kHz.

Menggunakan hukum fisika, yaitu jika gelombang suara di dalam air menabrak obyek tertentu, maka akan terjadi distorsi gelombang gema dan menghitungnya menggunakan algoritma, sehingga bisa diketahui jarak atau lokasi obyek bersangkutan. Dengan menggunakan metode ini, maka keberadaan obyek di dasar laut, misalnya bangkai pesawat terbang, kapal selam atau kawanan ikanpun bisa dilacak.

Terdapat juga yang dinamakan teknik sonar pasif. Pada sonar pasif ini peralatan yang digunakan biasanya adalah hydrofon atau mikrofon bawah air. Hydrofon tersebut bertugas menangkap sinyal akustik yang berada di bawah air. Hal ini berbeda dengan sonar aktif, kalau sonar pasif tidak bisa menentukan jarak dan lokasi obyek. Karena dengan cara itu hanya dipastikan, bahwa ada obyek di bawah air yang memancarkan sinyal akustik. Misalnya saja sinyal "Ping" dari *blackbox* pesawat yang jatuh ke laut.

Tetapi dengan trik cerdas, bisa dengan memasang beberapa hydrofon yang diatur lokasinya, teknik sonar pasif juga bisa digunakan guna melacak lokasi sebuah benda yang berada di bawah air atau di dasar laut sekalipun. Tapi tetap saja tidak bisa untuk menentukan jarak obyek, karena untuk hal tersebut masih harus diperlukan tambahan algoritma yang rumit terkait analisa gerakan target (IPTEK, 2015).

Dengan mengetahui beberapa alat, model atau sistem pengawasan bawah air di Negara-negara di atas jika kita melihat kondisi perairan di selat Makassar maka model yang cocok adalah *Underwater Surveillance System* yang dimiliki dan dikembangkan oleh negara Jepang yaitu dengan menggunakan sonar (aktif dan pasif) dihubungkan dengan kabel ke pusat kendali di darat. Karena dengan alat dan sistem seperti itu cocok jika dibangun di bawah laut perairan Mamuju dengan laut dalam yang paling sempit yaitu dengan kedalaman sekitar 1.500 m dan lebar sekitar 15 – 17 NM (sekitar 30

km) dibanding area lain selat Makassar yang bisa mencapai kedalaman 3.000 m dengan lebar hingga 70 NM.

2.1.10 PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT

Pangkalan Angkatan Laut adalah termasuk jenis pelabuhan khusus, yaitu pelabuhan yang diselenggarakan oleh pemerintah suatu negara dengan visi dan misi khusus di bidang keamanan dan pertahanan laut. *Departemen of Defense USA* dalam *Standard book Military Harbors and Coastal Facilities 2010*, menyatakan bahwa sama halnya dengan pelabuhan umum lainnya, aspek-aspek universal dalam perencanaan lokasi sebuah pelabuhan berlaku pula bagi pelabuhan militer, seperti aksesibilitas, ketersediaan lahan, aspek ekonomi, aspek geografi, aspek hidro-oseanografi, aspek geologi dan aspek lingkungan.

Lokasi Pangkalan Angkatan Laut juga harus meninjau konstelasi geografis dan tata ruang wilayah suatu negara, dan juga harus meninjau hubungan jaringan dengan pelabuhan umum yang ada selain jaringan Pangkalan Angkatan Laut itu sendiri. Namun demikian ada *point* aspek tambahan yang berbeda dengan pelabuhan umum yang harus dipertimbangkan dalam pelabuhan militer yaitu aspek posisi politik strategis pangkalan yang dipengaruhi oleh tingkat ancaman dan kerawanan suatu wilayah.

Aspek ini sangat berbeda dari wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya, yang dipengaruhi oleh suhu politik antar bangsa. Karena sesuai visi dan misinya Pangkalan Angkatan Laut didirikan untuk menjaga keamanan laut suatu negara, membina daerah teritorial, mempertahankan integritas dan kesatuan bangsa, dan bahkan jika perlu sebagai sarana *deployment* operasi/invasi militer ke suatu wilayah / negara (Suharyo, 2017, P. 42).

Kepala Staf TNI AL dalam buku Postur TNI AL sampai dengan tahun 2024 telah mencanangkan tentang pengembangan Pangkalan

TNI AL guna mendukung operasi pertahanan dan kemanan laut nusantara. Pengembangan Pangkalan TNI AL sudah menjadi suatu keharusan yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, hal ini mengingat ancaman dan kejahatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Negara Indonesia seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, perompakan dan pembajakan serta adanya pelanggaran batas wilayah NKRI oleh kapal-kapal negara tetangga yang semakin banyak terjadi. Komando Armada RI (Koarmada I, II dan III) telah melakukan gelar pangkalan untuk mendukung kegiatan operasi kehadiran di laut sehari – hari. Namun jika ditinjau dari kemampuan dukungan pangkalan dirasakan masih sangat kurang, sehingga pimpinan TNI AL berkeinginan dan berkehendak untuk melakukan pengembangan pangkalan dan menaikkan status klasifikasinya (Suharyo, 2017).

Dalam standarisasi pangkalan TNI AL dari tulisan yang dikeluarkan oleh Disfaslanal hanya disebutkan bahwa Lantamal memiliki fungsi fasilitas pelabuhan (faslabuh), fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (fasharkan), fasilitas pembekalan (fasbek), fasilitas perawatan personel (faswatpers) dan fasilitas pembinaan pangkalan (fasbinlan).

Berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/372/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Standardisasi Pangkalan TNI Angkatan Laut, Pangkalan Pelabuhan militer atau disebut juga dengan Pangkalan TNI AL adalah pelabuhan atau pangkalan (*base*) TNI AL sebagai bagian integral dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) merupakan ujung tombak dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas satuan operasi kapal TNI AL (KRI) baik di masa damai maupun di masa perang. SSAT adalah suatu sistem senjata armada TNI AL yang terpadu yang meliputi : (1) KRI, (2) Pangkalan TNI AL, (3) Pesawat Udara / pesud TNI AL (4) Marinir.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Pangkalan TNI AL adalah sebagai berikut :

a. Tugas pokok. Menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur operasi TNI AL (Kapal, Pesud dan Marinir) yang berlabuh serta melaksanakan pembinaan dan pengamanan potensi maritim.

b. Fungsi. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pangkalan TNI AL mengemban fungsi-fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi pendukung satuan operasi, yang meliputi :

- a) Fungsi dukungan fasilitas labuh.
- b) Fungsi dukungan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
- c) Fungsi dukungan fasilitas pembekalan.
- d) Fungsi dukungan fasilitas perawatan personel.

2) Fungsi Keamanan Laut / Kamla.

3) Fungsi Pembinaan Teritorial Daerah Matra Laut.

Pangkalan TNI AL diatur dengan jenis dan kelas Pangkalan yaitu :

1) Pangkalan TNI AL Kelas A (Lanal Kelas A)

2) Pangkalan TNI AL Kelas B (Lanal Kelas B)

3) Pangkalan TNI AL Kelas C (Lanal Kelas C)

4) Pangkalan TNI AL Kelas khusus (Lanal khusus Kelas KH)

5) Pos Pengamat TNI AL (Posal) terdiri dari :

- a) Posal Tipe A
- b) Posal Tipe B
- c) Posal Tipe C

TABEL 1. Kelas Pangkalan TNI AL

No	Nama	Markas	Pangkalan	Komando
Komando Armada I				
1.	Pangkalan TNI AL Sabang	Sabang	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I	Komando Armada I
2.	Pangkalan TNI AL Simeulue	Sinabang		
3.	Pangkalan TNI AL Lhokseumawe	Lhokseumawe		
4.	Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan	Asahan		
5.	Pangkalan TNI AL Sibolga	Sibolga	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut II	
6.	Pangkalan TNI AL Nias	Nias Selatan		
7.	Pangkalan TNI AL Dumai	Dumai		
8.	Pangkalan TNI AL Bengkulu	Bengkulu		
9.	Pangkalan TNI AL Palembang	Palembang	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III	
10.	Pangkalan TNI AL Bangka Belitung	Pangkal Pinang		
11.	Pangkalan TNI AL Lampung	Lampung		
12.	Pangkalan TNI AL Banten	Cilegon		
13.	Pangkalan TNI AL Bandung	Bandung		
14.	Pangkalan TNI AL Cirebon	Cirebon		
15.	Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV	
16.	Pangkalan TNI AL Dabo Singkep	Lingga		
17.	Pangkalan TNI AL Tarempa	Siantan		
18.	Pangkalan TNI AL Ranai	Ranai		
19.	Pangkalan TNI AL Pangkalan Bun	Pangkalan Bun	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII	
20.	Pangkalan TNI AL Kumai	Kumai, Kotawaringin Barat		
21.	Pangkalan TNI AL Ketapang	Ketapang		

22.	Pangkalan TNI AL Sambas	Sambas		
Komando Armada II				
23.	Pangkalan TNI AL Semarang	Semarang	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V	Komando Armada II
24.	Pangkalan TNI AL Cilacap	Cilacap		
25.	Pangkalan TNI AL Tegal	Tegal		
26.	Pangkalan TNI AL Yogyakarta	Yogyakarta		
27.	Pangkalan TNI AL Malang	Malang		
28.	Pangkalan TNI AL Banyuwangi	Banyuwangi		
29.	Pangkalan TNI AL Batuporon	Bangkalan		
30.	Pangkalan TNI AL Denpasar	Denpasar		
31.	Pangkalan TNI AL Palu	Kota Palu	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI	
32.	Pangkalan TNI AL Mamuju	Mamuju		
33.	Pangkalan TNI AL Kendari	Kendari		
34.	Pangkalan TNI AL Mataram	Mataram	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII	
35..	Pangkalan TNI AL Pulau Rote	Rote Ndao		
36.	Pangkalan TNI AL Maumere	Maumere		
37.	Pangkalan TNI AL Labuan Bajo	Manggarai Barat		
38.	Pangkalan TNI AL Waingapu	Sumba Timur		
39.	Pangkalan TNI AL Melonguane	Talaud	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII	
40.	Pangkalan TNI AL Tahuna	Sangihe		
41.	Pangkalan TNI AL Gorontalo	Gorontalo		
42.	Pangkalan TNI AL Tolitoli	Tolitoli		
43.	Pangkalan TNI AL Banjarmasin	Banjarmasin	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XIII	
44.	Pangkalan TNI AL Kota Baru	Kota Baru		
45.	Pangkalan TNI AL Balikpapan	Balikpapan		

46.	Pangkalan TNI AL Sangatta	Kutai Timur		
Komando Armada III				
47.	Pangkalan TNI AL Saumlaki	Kepulauan Tanimbar	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IX	Komando Armada III
48.	Pangkalan TNI AL Tual	Kota Tual		
49.	Pangkalan TNI AL Aru	Kepulauan Aru		
50.	Pangkalan TNI AL Biak	Biak	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut X	
51.	Pangkalan TNI AL Sarmi	Sarmi		
52.	Pos TNI AL Skouw Sae	Skouw Sae		
53.	Pos TNI AL Nabire	Nabire		
54.	Pangkalan TNI AL Timika	Timika	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XI	
55.	Pangkalan TNI AL Wamena	Wamena		
56.	Pangkalan TNI AL Ternate	Ternate	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XIV	
57.	Pangkalan TNI AL Morotai	Morotai		
58.	Pos TNI AL Kaimana	Kaimana		
59.	Pos TNI AL Fakfak	Fakfak		
60.	Pos TNI AL Bintuni	Teluk Bintuni		
61.	Pos TNI AL Raja Ampat	Raja Ampat		
62.	Pos TNI AL Pulau Fani	Pulau Fani		

Sumber : Sopsal 2021

Adapun syarat-syarat operasional kelas Pangkalan Laut adalah sebagai berikut (Haryono et al., 2009):

- a. Pangkalan TNI AL Kelas A (Lanal Kelas A).
 - 1) Fasilitas labuh, mampu disandari semua jenis kapal TNI AL, minimal satu Gugus Tugas Kapal TNI AL.
 - 2) Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan), mampu melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan tingkat menengah dan depo untuk semua disertai 46 jenis kapal TNI AL baik peralatan *Sensor*

Weapon and Command (Sewaco) maupun Platformnya.

3) Fasilitas Perawatan Personel, mampu menunjang kegiatan perawatan personel semua jenis kapal minimal satu Gugus Tugas Kapal TNI AL, maupun untuk menunjang kegiatan pendidikan dan latihan.

4) Fasilitas Perbekalan, mampu memberikan dukungan bekal kepada semua jenis kapal TNI AL, minimal satu Gugus Tugas Kapal TNI AL.

5) Fasilitas Pembinaan Pangkalan yang terdiri dari:

a) Fasilitas Umum, mampu memberikan dukungan perkantoran, sarana dan prasarana dalam memperlancar kegiatan-kegiatan di pangkalan.

b) Fasilitas Jasa dan Angkutan, mampu memberikan dukungan angkutan barang angkutan barang, personel dan pos melalui darat, laut dan udara ke daerah operasi.

c) Fasilitas Pertahanan dan Pengamanan, mampu memberikan pertahanan dan pengamanan terhadap ancaman dari udara, laut dan darat berupa serangan udara, penerobosan kapal selam, sabotase pasukan katak, maupun ancaman lain dari darat.

b. Pangkalan TNI AL Kelas B (Lanal Kelas B).

1) Fasilitas labuh, mampu disandari semua jenis kapal TNI AL, minimal satu Satuan Tugas Kapal TNI AL.

2) Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan), mampu melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan tingkat menengah untuk kapal jenis Korvet dan tingkat depo untuk jenis kapal *Patrol Ship Killer* (PSK).

3) Fasilitas Perawatan Personel, mampu menunjang perawatan personel minimal satu Satuan Tugas Kapal TNI AL.

4) Fasilitas Perbekalan, mampu memberikan dukungan bekal minimal untuk satu Satuan Tugas Kapal TNI AL.

5) Fasilitas Pembinaan Pangkalan dengan tingkat kemampuan 80% dari Lantamal, yang terdiri dari :

a) Fasilitas Umum, mampu memberikan dukungan perkantoran, sarana dan prasarana dalam memperlancar kegiatan-kegiatan di pangkalan.

b) Fasilitas Jasa dan Angkutan, mampu memberikan dukungan angkutan barang angkutan barang, personel dan pos melalui darat, laut dan udara.

c) Fasilitas Pertahanan dan Pengamanan, mampu memberikan pertahanan dan pengamanan terhadap ancaman dari udara, laut dan darat secara terbatas berupa serangan udara, penerobosan kapal selam, sabotase pasukan katak, maupun ancaman berupa kegiatankegiatan lain dari darat.

c. Pangkalan TNI AL Kelas C (Lanal Kelas C).

- 1) Fasilitas labuh (Faslabuh), mampu disandari semua jenis kapal TNI AL, minimal satu Satuan Tugas Kapal TNI AL.
- 2) Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan), mampu melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan tingkat cukup/sedang untuk jenis kapal patroli (*Patrolling Forces*).
- 3) Fasilitas Perawatan Personel (Faswatpers), mampu menunjang perawatan personel minimal satu Satuan Tugas Kapal TNI AL.
- 4) Fasilitas Perbekalan (Fasbek), mampu memberikan dukungan bekal minimal untuk satu Satuan Tugas Kapal TNI AL.
- 5) Fasilitas Pembinaan Pangkalan (Fasbinlan) dengan tingkat kemampuan 65% dari Lantamal, yang terdiri dari :
 - a) Fasilitas Umum, mampu memberikan dukungan perkantoran, sarana dan prasarana dalam memperlancar kegiatan-kegiatan di pangkalan.
 - b) Fasilitas Jasa dan Angkutan, mampu memberikan dukungan angkutan barang angkutan barang, personel dan pos melalui darat, dan laut .
 - c) Fasilitas Pertahanan dan Pengamanan, mampu memberikan pertahanan dan pengamanan terhadap ancaman dari udara, laut dan darat secara terbatas berupa serangan udara dan laut maupun ancaman berupa kegiatan-kegiatan lain dari darat.

Dengan melihat daftar diatas bahwa Lanal-lanal di bawah jajaran Lantamal VI yang berada di sekitar selat Makassar (sisi barat pulau Sulawesi) ada yang tipe B (Lanal Palu) dan ada yang kategori tipe C (Lanal Mamuju), dan tipe C di bawah Lantamal VIII Manado ada Lanal Toli – Toli, sedangkan di bagian timur pulau Kalimantan yang berada di sekitar selat Makassar di bawah jajaran Lantamal XIII Tarakan ada yang tipe B yaitu Lanal Balikpapan dan yang tipe C yaitu Lanal Sangata dan Lanal Kota Baru. Jika dilihat dari posisi pangkalan TNI AL dan kontur selat Makassar dimanakah tepatnya dibangun *Underwater Surveillance System* dan penempatan Pusat Kendalinya (*Surveillance Information Display*)? Jika penempatannya tidak tepat maka akan menimbulkan biaya/anggaran yang besar dan yang pasti tidak efisien dan efektif yang muaranya adalah tidak bisa menciptakan keamanan dan kurang optimal dalam mendukung strategi pertahanan Negara.

2.2. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu yang relevan dengan substansi penelitian ini menjadi dasar dan sekaligus sebagai pembanding untuk digunakan oleh peneliti untuk menyusun kerangka berpikir, desain dan metode penelitian agar seluruh permasalahan penelitian yang menjadi unit analisis dapat terjawab dan memberikan solusi bagi optimalisasi pertahanan laut terhadap ancaman *Unmanned System* di Selat Makassar yang lebih komprehensif di masa mendatang. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini sebagai berikut :

2.2.1 STRATEGI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DI TENGAH DINAMIKA PERANG HIBRIDA KAWASAN LAUT CHINA SELATAN

Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa letak Laut Cina Selatan (LCS) yang strategis dengan kandungan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah menambah daya pikat berkumpulnya para aktor untuk saling berkompetisi. Di balik indahnyanya daya tarik tersebut,

terdapat potensi masalah yang berujung pada meningkatnya ketegangan dan situasi yang membahayakan. Oleh karena itu, permainan dengan penuh strategi dan taktik menjadikan LCS sebagai medan baru peperangan modern abad ke-21.

Dituliskan juga bahwa dinamika lingkungan strategis di kawasan LCS terus mengalami perubahan. Dampaknya, Indonesia yang secara tegas mendeklarasikan dirinya sebagai *non-claimant states* turut dalam arena persengketaan. Cara yang tepat bagi Indonesia untuk menangkalnya adalah dengan menyusun dan memperkuat strategi pertahanan maritimnya dan membentuk komponen utama melalui restrukturisasi Kementerian/Lembaga berdasarkan Militer, Politik, Ekonomi, Sipil, dan Informasi (MPESI). Strategi ini sangat bergantung pada kekuatan eskalasi dan penggunaan kekuatan militer negara di wilayah sengketa. Strategi ini juga memerlukan kajian lebih lanjut apabila terdapat pengaruh penggunaan senjata nuklir dari salah satu negara yang bersengketa.

Situasi LCS saat ini bukan hanya jadi perhatian negara – negara seputar LCS saja, tetapi sudah menjadi persoalan dunia karena terkait juga dengan keberadaan selat Malaka. Sehingga juga memaksa Amerika dan sekutunya masuk dalam kancah perseteruan di LCS tersebut dan negara – negara seputar LCS juga meningkatkan anggaran pertahanannya untuk mengantisipasi dan menghadapi kemungkinan terjadinya hal yang lebih buruk di LCS terutama oleh Cina. Lalu apakah Indonesia akan berdiam diri sebagai *non-claimant state*? Kericuhan di LCS jelas akan berimbas pada pertahanan dan keamanan Indonesia diantaranya di kawasan

Laut Natuna Utara dan selat Makassar. Untuk itu tidak hanya menghadapi konflik di LCS saja Indonesia menyusun dan memperkuat strategi pertahanannya, tapi juga di selat Makassar, baik strategi pertahanan atas air tetapi juga bagaimana menyusun dan memperkuat strategi wilayah bawah airnya. Penguatan

pertahanan atas air lebih nyata adalah dengan pengadaan kapal perang yang dilengkapi dome sonar secara ideal dan juga membangun *Underwater Surveillance System* untuk mengamati dan mengintai bawah airnya. Sehingga kemananan akan terwujud tidak hanya di atas air tapi juga terciptanya keamanan bawah airnya menuju pertahanan laut yang lebih handal.

2.2.2 STRATEGI CINA MENGHADAPI “MALACCA DILEMMA” DALAM RANGKA PENGAMANAN JALUR ENERGI CINA DI SELAT MALAKA

Selat Malaka, dimana berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Selat Malaka secara geopolitik sangat vital sebagai jalur laut terpendek antara Samudera Hindia dan Laut China Selatan atau Samudera Pasifik, yang memiliki nilai strategis tidak hanya bagi negara pantai (*littoral state*) tetapi juga bagi negara pengguna (*user state*). *User State* terbesar saat ini adalah China. Sebanyak 80% impor minyaknya melewati selat ini, sedangkan kita mengetahui industrialisasi di China berlangsung sangat cepat, dan membutuhkan energi minyak agar roda industrinya terus berputar. Keadaan ini tak pelak lagi telah membawa Selat Malaka kepada posisi dilematis China (*Malacca Dilemma*). Di satu sisi, pemerintah China ingin mengurangi ketergantungan impor minyaknya melalui selat ini mengingat rawan sabotase, perompakan, dan intervensi dari negara besar (Amerika dan India), yang mempunyai proksi di negara yang berdekatan dengan selat Malaka.

Bagi China keamanan Selat Malaka untuk impor minyaknya dari Timur Tengah sangat penting diwujudkan, agar roda industri dalam negeri tidak terganggu oleh *supply* minyak dari Timur Tengah. Namun disisi lain, China juga menyadari ketergantungan yang begitu tinggi kepada Selat ini telah menimbulkan kerawanan dari intervensi militer, keamanan dari negara-negara lain. Serangkaian langkah

mengurangi ketergantungan terhadap Selat Malaka secara agresif dilakukan oleh pemerintah China, seperti *Belt and Road Initiative* (BRI), *String of Pearls*, *Nine Dash Line*, dan Pembangunan Kra Canal di Thailand. Menghadapi kondisi ini, selanjutnya perlu pula dikaji posisi Indonesia dalam menghadapi kompleksitas permasalahan di Selat Malaka khususnya dalam rangka menghadapi berbagai manuver yang terjadi di Selat Malaka. Dalam hal ini, Indonesia harus berperan aktif dalam menjaga keamanan teritorialnya, khususnya di Selat Malaka.

Selat Makassar memang tidak seramai dan sesibuk selat Malaka, tetapi bagaimana Cina bergantung terhadap selat Malaka dan bagaimana strategi dan upaya Cina dalam usaha mengurangi ketergantungan terhadap selat Malaka serta bagaimana juga strategi dan upaya Cina melindungi kepentingannya di selat Malaka ini yang perlu kita pahami. Demikian juga Indonesia atau TNI AL secara khusus bagaimana meningkatkan strategi dan upaya – upaya yang dilakukan demi melindungi kepentingan nasional di selat Makassar. Jangan sampai kedaulatan negara kita diinjak – injak oleh negara asing dengan mereka mengirimkan drone atau UUV yang masuk ke perairan Indonesia dengan berbagai alasan. Oleh karena itu sangatlah penting negara kita memperkuat diri dengan *Underwater Surveillance System* di perairan selat Makassar.

2.2.3 STRATEGI PERTAHANAN LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA MELALUI KONSEP DRIVING FORCE

Pembangunan pertahanan negara bertujuan untuk memperoleh kekuatan dan kemampuan pada tingkat penangkalan sehingga mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pertahanan negara juga untuk menjamin wilayah NKRI terlindungi dan aman untuk didiami bangsa Indonesia dalam berkehidupan dari seluruh aspek Tri

Gatra dan Panca Gatra. Konstelasi geografi menyebabkan Indonesia tunduk pada UNCLOS 1982 dan ratifikasinya di Undang-undang No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, sehingga Indonesia pun menjadi negara kepulauan terbesar di dunia.

Dikatakan pada penelitian tersebut bahwa ratifikasi UNCLOS 1982 mengakibatkan Indonesia wajib dan bertanggung jawab hukum untuk memberi hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan dan hak lintas transit bagi kapal - kapal dan pesawat udara asing untuk berlayar dan terbang di wilayah kedaulatannya. Namun dengan tetap memberikan perlindungan terhadap kedaulatan, keamanan, dan aset negara di bidang maritim. Wilayah perairan provinsi Sulawesi Tenggara yang berhadapan langsung dengan ALKI III memiliki potensi sumber daya yang besar, sehingga tidak cukup unsur TNI saja untuk melindungi wilayah maritimnya, melainkan seluruh unsur selain TNI terkait harus bersinergi demi terciptanya suatu strategi pertahanan laut. Dari beberapa entitas tersebut dibutuhkan satu sebagai *driver force* (penggerak). *Driver force* dituntut mampu memberi komando ke entitas lainnya dalam rangka mengimplementasikan strategi pertahanan laut secara efektif dan efisien. *Driver force* sebagai penggerak merupakan entitas yang paling mumpuni dan memiliki *power* untuk mengendalikan, menjadi koordinator, dan *command center* dari entitas sejajar lainnya.

Sebagaimana yang diharapkan dalam menangani terkait keamanan di perairan di Sulawesi Tenggara demikian pula apa yang seharusnya dilakukan di selat Makassar, juga dibutuhkan *Driver Force* atau penggerak dalam melaksanakan pengamanan secara bersama – sama dengan entitas lainnya sehingga tercipta keamanan yang lebih optimal baik keamanan wilayah atas air maupun bawah airnya. Dengan adanya alat *Underwater Surveillance System* di selat Makassar maka akan semakin mempermudah dan membantu operasi KRI yang memiliki dome sonar dalam melaksanakan operasi

pengamanan di selat Makassar yang dilakukan oleh TNI AL yang bekerja bersama entitas/instansi lainnya.

2.2.4 MATRIK PENELITIAN YANG RELEVAN

TABEL 2. Penelitian Terdahulu

Judul & Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
M. Bahtiar Fajri (2020) Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan. Jurnal Penelitian Politik Volume 17, No.1 Juni 2020.	Cara yang tepat bagi Indonesia untuk menangkai dinamika perang hibrida yakni dengan menyusun dan memperkuat strategi pertahanan maritimnya dan membentuk komponen utama melalui restrukturisasi K/L berdasarkan Militer, Politik, Ekonomi, Sipil, dan Informasi (MPESI).	-Penelitian kualitatif -Menggunakan segala potensi bangsa untuk meningkatkan pertahanan -Sama-sama menggunakan teori strategi dan pertahanan	-Studi yang dilakukan hanya studi literatur -Obyeknya berbeda
Suci Rahmadani, 2019 Strategi Cina Menghadapi “ <i>Malacca Dilemma</i> ” Dalam Rangka Pengamanan Jalur Energi	Bagi China keamanan Selat Malaka sangat penting diwujudkan, agar roda industri dalam negerinya tetap jalan. Namun disisi lain, China juga menyadari ketergantungan yang begitu tinggi kepada Selat ini telah menimbulkan	-Metode penelitian dan instrumen penelitian sama (kualitatif deskriptif) dengan mengandalkan data dari	-Fokus dan unit analisis penelitian berbeda -Lokus dan obyek berbeda -Bentuk ancaman berbeda

Cina di Selat Malaka. Tesis Magister Ilmu Politik USU.	kerawanan dari intervensi militer, keamanan dari negara-negara lain.	wawancara mendalam. -Strategi dan upaya melindungi kepentingan negara	
Endah Palupi, Anshori, Edi Suhardono (2019) Strategi Pertahanan Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Konsep <i>Driving Force</i> . Jurnal Strategi Pertahanan Laut Volume 5 Nomor 3 Tahun 2019.	Implementasi strategi pertahanan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara memerlukan driver force (penggerak) sebagai komando pergerakan bersinergi dengan entitas lainnya.	-Metode penelitian dan instrumen penelitian sama (kualitatif deskriptif) dengan mengandalkan data dari wawancara mendalam. -Sama-sama menggunakan kekuatan laut secara optimal -Menggunakan teori strategi	-Lokus dan focus berbeda -Bentuk ancaman juga berbeda (atas air)

Sumber : Peneliti (2021)

2.3. KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep penelitian ini dapat digambarkan dan dirangkum dalam skema kerangka pemikiran penelitian ini. Secara umum penelitian mampu menghasilkan konsep yang dapat dijadikan rekomendasi bagi optimalisasi pertahanan laut terhadap ancaman *Unmanned System* di Selat Makassar.

Secara ringkas skema kerangka pemikiran penelitian ini tergambar sebagai berikut :



Bagan 1. Kerangka Pemikiran
Sumber : Peneliti (2021)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. METODE DAN DISAIN PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang memiliki langkah-langkah sistematis.

Sugiyono (2014, hlm. 6) menyatakan bahwa : “Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.